

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Febri Ainul Wijaya¹ Hamzah Hasan² Sohrah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: jalangkote41@gmail.com¹

Abstract

The existence of wild animals in Selayar Islands Regency reaps various polemics, ranging from disturbances of order, public comfort, destruction of agricultural land and destruction of public facilities. This study aims to determine how effective Regional Regulation Number 20 of 2009 concerning Livestock Rearing in Selayar Island Islamic Law Perspective. The type of research used is descriptive qualitative, with normative juridical and syar'i approaches. The results showed that Regional Regulation Number 20 of 2009 has not been implemented optimally in carrying out supervision and control of wild livestock due to lack of public awareness and government indecision in implementing sanctions for livestock owners. Islam allows keeping livestock for the purpose of obtaining benefits, but it is also expressly stipulated that every farmer is obliged to keep and care for his pets to prevent damage (inconvenience) caused by pets.

Keywords: Effectiveness; Livestock Disturbance; Farm Animals; Islamic Law

Abstrak


Keberadaan hewan ternak secara liar di Kabupaten Kepulauan Selayar menuai pelbagai polemik, mulai dari gangguan ketertiban, kenyamanan masyarakat, perusakan lahan pertanian maupun perusakan fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak di Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 belum diterapkan secara maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi bagi pemilik ternak. Islam membolehkan untuk memelihara hewan ternak dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, tetapi secara tegas juga ditentukan bahwa setiap peternak wajib memelihara dan menjaga hewan peliharaannya untuk mencegah kerusakan (ketidaknyamanan) yang diakibatkan oleh hewan peliharaan.

Kata Kunci: Efektifitas; Gangguan Ternak; Hewan Ternak; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kelangsungan hidup masyarakatnya mayoritas ditunjang oleh sektor peternakan.¹ Sektor peternakan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi indeks peningkatan daya beli dan perekonomian masyarakat.² Selain itu, terdapat potensi yang sangat besar dari produk peternakan di Indonesia sebagai komoditi impor. Berikut data jumlah penduduk yang bekerja pada sektor peternakan di Indonesia periode 2017-2021.

Tabel 1
Jumlah Penduduk yang Bekerja disektor Peternakan Periode 2017-2021



Sumber: Kementerian Pertanian RI (2021)³

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor peternakan periode 2017 sampai 2021 terus mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2017 jumlah penduduk yang bekerja sebagai disektor peternakan hanya sebanyak 3.078.362 juta jiwa, dan terus meningkat, hingga pada tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja di sektor peternakan telah mencapai angka 4.590.896 juta jiwa. Hal ini mengartikan bahwa penduduk Indonesia semakin antusias bekerja pada sektor peternakan.

Secara umum, usaha peternakan di Indonesia terbagi kedalam dua kelompok, yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan (peternakan komersial), hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Perusahaan ternak adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus

¹ Asmah. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar." *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 221-223.

² Kementerian Pertanian RI. *Produk Peternakan Indonesia Punya Potensi Besar Penuhi Pasar Negara Tetangga*. Diakses 3 April 2022. <https://www.pertanian.go.id>.

³ Kementerian Pertanian RI. *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan*. (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2021): 71.

menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial, sedangkan peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan oleh orang perorang.⁴ Namun fenomena yang terjadi, banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor peternakan ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan sehingga hal ini memunculkan pro dan kontra.

Disatu sisi, keberadaan hewan ternak mampu meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat, namun di sisi lain keberadaan hewan ternak tersebut jika tidak dijaga dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan baru dilingkungan masyarakat.⁵ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awwalin dan Abubakar, menemukan bahwa problem pada sektor peternakan di Indonesia karena kurangnya kesadaran pemilik ternak untuk menjaga hewan peliharaannya agar tidak mengganggu masyarakat sekitar, seperti tidak mengikat serta tidak mengawasi hewan peliharaannya ketika akan mencari makan.⁶ Maka dalam hal ini diperlukan adanya upaya yang tegas dari pihak pemerintah sehingga problem yang terjadi pada sektor peternakan dapat diatasi dengan baik, mengingat pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam menjaga kestabilan hidup masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai peternak. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan usaha peternakan oleh warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak. Namun sekian tahun setelah diundangkan, masih banyak problem yang terjadi akibat pemeliharaan hewan ternak menyebabkan masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan hewan ternak, mulai dari keluhan masyarakat terkait ternak liar yang sering memasuki jalan poros maupun jalan perkampungan yang menyebabkan timbulnya kecelakaan bagi pengendara yang melintas, ternak liar yang sering memasuki lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, hingga ternak liar yang melakukan perusakan fasilitas umum dan mengotori lingkungan.

Berdasar uraian di atas, menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penertiban hewan ternak pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar.

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.

⁵ M Husen. *Legalitas Hewan Ternak Yang Diliarkan (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)*: 15.

⁶ Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2*, no.4 (2018): 1–15.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i.⁷ Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam terkait efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data hasil wawancara dengan beberapa informan yang memahami permasalahan yang sedang dikaji, serta data sekunder yaitu *library research* berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.⁹ Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan melalui beberapa tahapan mulai dari seleksi data, pemeriksaan data, klarifikasi data, penyusunan data, kemudian analisis data untuk menarik kesimpulan akhir.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tujuan agar bisa mengembangkan serta mewujudkan keharmonisan antar peternak dan masyarakat.¹¹ Berdasarkan peraturan tersebut, pemeliharaan hewan ternak perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak. Melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyusun pelbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hewan ternak yang keberadaannya banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Setelah berlaku selama kurang lebih 12 tahun, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 perlu dievaluasi untuk mengukur tingkat efektivitasnya.¹² Sebab permasalahan yang menjadi latarbelakang dibentuknya peraturan tersebut masih dijumpai hingga saat ini. Latarbelakang dibentuknya Peraturan

⁷ Achmad Maulida and Kusnadi Umar. "Urgensitas Carry Over Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 13-23.

⁸ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

⁹ Ummu Awaliah, et al. "POLITICAL CONFIGURATION AND LEGAL PRODUCTS IN INDONESIA IN TERMS OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2021): 117-125.

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018): 64.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak.

¹² Asnawi Anwar Mangkualam dan Marilang, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 192-201.

Daerah Nomor 20 Tahun 2009 dijelaskan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa:

“Peraturan Daerah Tahun 2009 ini dibuat karena seringnya terjadi ketidakharmonisan antara peternak dan masyarakat sekitar sehingga pada tahun 2009 dibuatlah peraturan tentang pemeliharaan ternak. Dimana didalam Peraturan Daerah tersebut mencakup beberapa kewajiban, larangan dan sanksi untuk seorang peternak.”¹³

Pernyataan tersebut mengonfirmasi permasalahan yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 yaitu kompleksitas permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga pemerintah daerah mengambil langkah lebih lanjut dengan penyusunan perangkat peraturan daerah dengan tujuan mampu meminimalisi dan menyelesaikan masalah peternakan liar. Akan tetapi, pada realitanya pasca peraturan ini disahkan dan diberlakukan, justru menuai dinamika baru dengan ketidakseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Keadaan tersebut terbukti dari masih banyaknya pembiaran hewan ternak secara liar oleh masyarakat yang tentunya sarat atas kerugian dan pengrusakan. Hal tersebut diakui oleh Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengungkapkan bahwa:

“Melihat dari tahun pertama disahkannya Peraturan Daerah tersebut sampai sekarang, saya melihat bahwa pengimplementasiannya masih belum efektif, dimana di dalam Peraturan Daerah tersebut membahas tentang peternak harus menyediakan lahan/kandang dan pakannya, tetapi fakta dilapangan masih banyak peternak yang hanya melepaskan ternaknya kejalan ataupun kelahan petani/warga. Tetapi pada desa-desa tertentu seperti Desa Bonea Makmur telah menerapkan Peraturan Daerah tersebut dengan menindaklanjuti melalui peraturan desa. Karena didesa tersebut memiliki komunitas lahan perkebunan. Kalau lahan-lahan kritis atau kurang produktif memang masih banyak yang mengumbar ternaknya.”¹⁴

Penjelasan di atas sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama salah satu masyarakat di Kecamatan Bontomanai di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Samsuddin, yang menjelaskan bahwa:

“Peraturan Daerah yang dikeluarkan pada tahun 2009 telah berjalan selama 12 tahun, tetapi sampai saat ini menurut saya belum berjalan dengan serius karena masih sering terlihat pelanggaran-pelanggaran mengenai hewan-hewan ternak yang membahayakan serta memberikan kerugian kepada kami selaku masyarakat.”¹⁵

¹³ Anti, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Selayar, 5 April 2021.

¹⁴ Anti, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, 5 April 2021.

¹⁵ Samsuddin, Masyarakat Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Desa Bonea Makmur 6 April 2021.

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 telah disahkan cukup lama, akan tetapi pengimplementasiannya dilapangan menunjukkan ketidakefektifan dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Artinya, pemerintah daerah belum memaksimalkan peraturan tersebut dalam menata pemeliharaan hewan ternak, khususnya usaha peternakan yang dilakukan oleh orang perorang. Secara prinsipil, pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam menjaga kestabilan hidup masyarakat, sehingga pentingnya peran serta pemerintah untuk mengatasi problem yang terjadi terutama hewan ternak liar yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Secara teknis, tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengawasi pemeliharaan ternak liar adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Satpol PP, dan pemerintah desa. Peran dan kesungguhan dari ketiga Organisasi Perangkat Daerah tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan terciptanya kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur, dan tanpa gangguan hewan ternak, sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dengan tenang dan aman. Terkait dengan fungsi pengawasan, diungkapkan oleh lebih lanjut oleh Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa:

“Terkait pengawasan pemeliharaan hewan ternak itu diserahkan kepada Satpol PP Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana ini telah menjadi tugas dan fungsi utama Satpol PP dalam hal mengawasi dan menertibkan hewan ternak yang sering berkeliaran tidak pada tempatnya. Namun seiring berjalannya waktu, karena banyaknya hewan ternak liar yang semakin mengganggu ketentraman masyarakat sekitar, sehingga penertiban pelanggaran hewan ternak juga diserahkan kepada pemerintah desa setempat. Sedangkan kami dari Dinas Pertanian bertugas dalam hal penanganan masalah kesehatan hewan ternak dan izin usaha ternak sebagaimana yang telah diatur dalam Perda.”¹⁶

Pihak pemerintah telah memberikan tugas kepada beberapa pihak untuk ikut serta dalam pengawasan hewan ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar, pihak-pihak ini adalah Satpol PP dan pemerintah desa, hal ini bertujuan agar mampu meminimalisir permasalahan yang terjadi. Namun demikian, meskipun telah ada pihak-pihak yang diberikan tugas untuk mengawasi pemeliharaan ternak, akan tetapi minimnya kesadaran dari masyarakat menjadi faktor utama ketidakefektifan kebijakan pemerintah.

Padahal jika ditelaah, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak pada Pasal 14 telah memuat rumusan sanksi bagi pihak-pihak yang menaati pelbagai larangan, termasuk bagi pemilik ternak yang melakukan pembiaran, apalagi jika

¹⁶ Anti, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Kabupaten Kepulauan Selayar 5 April 2021.

ternaknya mengakibatkan permasalahan dilingkungan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar menegaskan bahwa:

“Menegenai saksi hewan ternak yang berkeliaran sudah diatur didalam pasal 14. Jika ditemukan hewan ternak yang berkeliaran itu dapat ditangkap oleh masyarakat atau petugas yang ditunjuk oleh kepala desa kemudian diserahkan kepada pemerintah setempat. Kemudian jika 3 kali 24 jam tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka kepala desa akan membuat surat pengantar ke penyidik dalam hal ini penyidik Satpol PP yaitu PPNS. Kemudian langkah awal yang dilakukan adalah jika ternyata pemilik hewan sudah ditemukan kami mengupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah sesuai dalam pasal 14, akan tetapi jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian dilanjutkan ketingkat pengadilan.”¹⁷

Namun, mekanisme penanganan dan penjatuhan sanksinya dianggap kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para peternak. Akibatnya kejadian serupa selalu terulang. Kelemahan tersebut juga diakui oleh Sabaruddin, Kepala Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengungkapkan bahwa:

“Terkait sanksi menurut saya pengimplementasiannya masih kurang baik, karena jika didapati hewan ternak yang berkeliaran masyarakat pertama melapor ke kantor desa, kemudian kami di kantor desa menjalankan sesuai prosedur yaitu menyerahkan ke pihak penyidik yaitu PPNS, kemudian akan dilakukan musyawarah atau mediasi. Akan tetapi jika permasalahan tersebut telah selesai, dalam waktu yang tidak lama pelanggaran tersebut terjadi kembali. Sehingga ini tentu menunjukkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan makanya para pelanggar dengan bebas melakukan kesalahannya kembali.”¹⁸

Kurang efektifnya pengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Selayar sangat dipengaruhi oleh faktor secara internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dan faktor eksternal salah satunya dipengaruhi oleh kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para peternak yang melanggar aturan yang telah diberlakukan, sehingga dengan mudah melakukan pelanggaran, bahkan dilakukan secara berulang, tanpa adanya efek jera.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Ternak

Memelihara hewan dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa Islam tidak membatasi hobi ataupun kesenangan manusia, khususnya dalam memelihara binatang,

¹⁷ Anti, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Kabupaten Kepulauan Selayar 5 April 2021.

¹⁸ Sabaruddin, Kepala Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Desa Bonea Makmur 6 April 2021.

selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan tidak mengandung unsur penganiayaan ataupun menyakiti hewan tersebut.¹⁹ Allah Swt. memberi karunia kepada hamba-Nya berupa apa yang telah diciptakan bagi mereka seperti unta, sapi, kambing, domba dan segala hal yang dapat mereka manfaatkan darinya. Mereka dapat membuat pakaian dan karpet dari bulu dan rambut hewan-hewan tersebut, dapat meminum air susunya dan memakan dagingnya, mereka juga dapat menikmati keindahan ketika mereka kembali memasukkan hewan-hewan tersebut ke dalam kandangnya dari tempat penggembalaan pada sore hari, dan ketika mereka mengelurkan pada pagi hari, dalam pandangan hukum Islam sendiri boleh memelihara binatang ternak seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Quran.²⁰ Hal ini mengartikan bahwa pemeliharaan hewan ternak dalam pandangan hukum Islam memang dianjurkan, dan pemanfaatan dari hewan ternak tersebut juga diperbolehkan sepanjang tidak melewati batasan-batasan yang telah diizinkan oleh Allah Swt.

Namun jika keberadaan hewan ternak telah menimbulkan masalah, maka dalam hukum Islam dengan tegas melarang, sebab segala yang menimbulkan kerusakan harus dihindari sebagaimana ditegaskan dalam QS al-A'raf:56, yang terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”²¹

Dalam hukum Islam, membiarkan unggas atau hewan ternak yang berkeliaran dan masuk ke perkebunan orang lain hingga menyebabkan kerusakan dan menyebabkan kerugian bagi pemiliknya dibahas dalam al-Quran (perusakan atau pembinasaan).²² Allah Swt. mengharamkan perbuatan dzalim terhadap harta orang lain, serta merampas hartanya dan mensyariatkan untuk menanggung harta mereka yang binasa tanpa alasan yang benar meskipun tidak sengaja. Demikian juga orang yang menjadi sebab harta orang lain binasa wajib menanggung, misalnya ia membuka pintu yang lalu hilanglah harta yang dibalik pintu yang sebelumnya pintu itu terkunci, atau orang yang melepaskan hewan yang sebelumnya terikat kemudian hewan itu kabur.²³ Olehnya itu, pemilik hewan ternak wajib menjaga peliharaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya maupun bagi pihak lain ataupun fasilitas umum.

¹⁹ Muh Riyanto. *Peternakan Dalam Kacamata Islam*. (Bandung: Pustaka Media, 2019): 9.

²⁰ Retno Widyani. *Kajian Islam Profesi Peternakan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 34.

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Suara Agung, 2016): 156.

²² Retno Widyani. *Kajian Islam Profesi Peternakan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 38.

²³ Syarifah Atikah. *Implementasi Hukum Islam Pembiaran Hewan Ternak*. (Skripsi: IAIM Sinjai, Sinjai, 2021): 65.

Kewajiban mengganti barang atau membayar ganti rugi tersebut tidaklah terbatas pada perusakan yang dilakukan dengan sengaja, bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perbuatan perusakan yang dilakukan tanpa kesengajaan atau ketidak tahuan, karena lupa, oleh karena Allah Swt. mewajibkan *khatha* (tersalah). Contoh penerapan kaidah tersebut yaitu jika seseorang melepaskan hewan ternak/peliharannya kemudian hewan tersebut memasuki lahan orang lain dan merusak harta orang lain (kebun). Maka pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi kepada pemilik harta atau pemilik kebun tersebut, meski kerusakan terjadi bukan karena kesengajaan darinya.²⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan yang dibuat tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya, demikian pula dengan hukum Islam atau syari'at Islam. Syari'at Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara umum kehidupan di masyarakat. Allah Swt. melarang manusia berbuat kerusakan di bumi apapun bentuk perbuatannya yang bisa menyebabkan kerusakan. Sebab segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. pasti memiliki *maslahat*, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain bahkan lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Pengesahan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar belum terlaksana secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan hewan ternak liar yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kesadaran masyarakat dan ketidaktegasan sanksi bagi peternak yang melanggar, sehingga dengan mudah melakukan pengulangan, tanpa adanya efek jera. Islam membolehkan untuk memelihara hewan ternak dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, tetapi secara tegas juga ditentukan bahwa setiap peternak wajib memelihara dan menjaga hewan peliharannya untuk mencegah kerusakan (ketidaknyamanan) yang diakibatkan oleh hewan peliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Asmah. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar." *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018).

²⁴ Djalal Rosyidi. *Ternak Secara Islami*. (Malang: UB Press, 2017): 103.

Awwalin, Saidil dan Muzakkir Abubakar. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no.4 (2018).

Mangkualam, Asnawi Anwar dan Marilang, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).

Maulida, Achmad and Kusnadi Umar. "Urgensitas Carry Over Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022).

Buku

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Suara Agung, 2016.

Kementerian Pertanian RI. *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2021.

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Riyanto, Muh. *Peternakan Dalam Kacamata Islam*. Bandung: Pustaka Media, 2019.

Rosyidi, Djalal. *Ternak Secara Islami*. Malang: UB Press, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Widayani, Retno. *Kajian Islam Profesi Peternakan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Atikah, Syarifah. *Implementasi Hukum Islam Pembiaran Hewan Ternak*. Skripsi: IAIM Sinjai, Sinjai, 2021.

Husen, M. *Legalitas Hewan Ternak Yang Diliarkan Skripsi*: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.

Website

Kementerian Pertanian RI. *Produk Peternakan Indonesia Punya Potensi Besar Penuhi Pasar Negara Tetangga*, diakses 3 April 2021. <https://www.pertanian.go.id>.

Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.

Kabupaten Selayar, Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak.

Wawancara

Anti, Kepala Bidan Peternakan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, *wawancara*, Selayar, 5 April 2021.

Sabaruddin, Kepala Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, *wawancara*, Desa Bonea Makmur 6 April 2021.

Samsuddin, Masyarakat Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, *wawancara*, Desa Bonea Makmur 6 April 2021.